



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN PENGURUS/ PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dan demi tertibnya administrasi Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) maka di pandang perlu menunjuk Pengurus/ Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 244/PMK.06/2012 Tentang cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

Memperhatikan : DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2026 tanggal 01 Desember 2025.


Menetapkan :
 MEMUTUSKAN:
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudara :
 N a m a : WINANTO YUDI LAKSONO, S.Ak.
 NIP. : 19861201 201012 1 003
 Pangkat/Gol. : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Sebagai Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2026, bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan kepada yang bersangkutan diberikan honor sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) per bulan.

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor : SP DIPA 076.01.2.656794/2026 tanggal 01 Desember 2025.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada Tanggal 05 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,



JUMADI AHMAD

Tembusan :

1. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2. KPPN Kota Metro
3. Bendahara Pengeluaran Kota Metro
4. -----Arsip-----